PaninDai-ichiLife

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

## PANIN ASSURANCE INVESTLINKED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Penerbit | : | PT Panin Dai-ichi Life | Jenis Produk | : | Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) |
| Nama Produk | : | Panin Assurance Investlinked | Mata Uang | : | Rupiah |
| Deskripsi Produk | : | Panin Assurance Investlinked adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dengan pilihan Masa Pertanggungan 20 tahun atau sampai dengan Usia Tertanggung 65, 75, 88 atau 99 tahun. | | | |

## FITUR UTAMA ASURANSI PAYDI ANDA

**Usia Masuk Tertanggung**

1 bulan– 70 tahun

Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat

**Uang Pertanggungan**

Minimum 5x Premi Asuransi Berkala tahunan atau Rp100.000.000 (mana yang lebih tinggi), setelah dikurangi Manfaat Pertanggungan Tambahan yang sifatnya mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

**Usia Masuk Pemegang Polis**

18 tahun – 75 tahun

Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat

**Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi**

- Selama 20 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis untuk 20 tahun berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun; atau
- Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65, 75, 88, atau 99 tahun yang akan diperpanjang secara otomatis hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun.

**Premi**

Premi Asuransi Berkala: Min. Rp6.000.000 per tahun

Premi Top Up Berkala : Min. Rp1.000.000 per tahun

Top Up Tunggal : Min. Rp1.000.000 per transaksi

**Frekuensi Pembayaran Premi**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

**Proporsi Alokasi Premi Investasi**

**Premi Asuransi Berkala**

| Tahun Polis Ke- | Alokasi Investasi | Biaya Akuisisi |
|---|---|---|
| 1 | 60% | 40% |
| 2 | 60% | 40% |
| 3 | 60% | 40% |
| 4 | 80% | 20% |
| 5 | 80% | 20% |
| 6 | 80% | 20% |
| 7 | 95% | 5% |
| 8 | 95% | 5% |
| 9 | 95% | 5% |
| 10 | 95% | 5% |
| 11dst | 100% | 0% |

**Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal**

| Mata Uang | Alokasi Investasi | Biaya Akuisisi |
|---|---|---|
| Rupiah | 97% | 3% |

## MANFAAT ASURANSI

**Manfaat Asuransi Dasar**

a. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Investasi dan pertanggungan akan berakhir.

**Tabel Manfaat Meninggal**

| Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun) | Manfaat yang Dibayarkan |
|---|---|
| ≤1 | 20% Uang Pertanggungan |
| 2 | 40% Uang Pertanggungan |
| 3 | 60% Uang Pertanggungan |
| 4 | 80% Uang Pertanggungan |
| ≥5 | 100% Uang Pertanggungan |

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir dan tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis akan memperoleh Nilai Investasi (jika ada).

**Manfaat Asuransi Tambahan Yang Dipilih**

**Multi Life Cover**

Memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan bila Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia.

**Accident Death & Disablement**

Pertanggungan Tambahan yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan.

**Prime Critical Illness**

Pertanggungan Tambahan yang memberikan manfaat yaitu 100% Uang Pertanggungan Prime Critical Illness apabila (sesuai pilihan):

- Tertanggung didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis; atau
- Tertanggung didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis atau meninggal dunia (mana yang lebih dulu).

## RISIKO

1. *Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.*
2. *Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*
3. *Pemegang Polis memahami bahwa Nilai Investasi yang terdapat dalam Polis ini mengandung Risiko Investasi sebagai berikut:*
   a. *Risiko Pasar/Risiko Pengurangan Harga Unit*
   *Nilai Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada fluktuasi Harga Unit dan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Investasi.*
   b. *Risiko Likuiditas*
   *Risiko likuiditas terjadi ketika aset didalam portfolio subdana tidak dapat dijual dengan cepat.*
   c. *Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik*
   *Perubahan perundang-undangan dalam pasar modal dan pasar uang serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja investasi perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam bursa yang dapat mengakibatkan volatilitas Harga Unit.*
   d. *Risiko Kredit*
   *Potensi kerugian yang terjadi apabila penerbit instrumen investasi tidak mampu membayar pokok dan bunga atas hutang-hutang yang dimilikinya.*
   e. *Risiko Pembatalan*
   *Apabila Pemegang Polis ingin membatalkan sebelum jatuh tempo, akan diberikan manfaat penarikan Dana Investasi dalam bentuk Nilai Investasi, yang dihitung berdasarkan penarikan dana secara keseluruhan. Nilai Investasi merupakan nilai Unit dengan Harga Unit yang berlaku*

**Masa Tunggu (*Waiting Period*)**
Masa dimana manfaat Pertanggungan Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau khusus untuk Kanker in Situ dan Kanker Prostat berlaku Masa Tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungan Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa Tunggu.

**Prime Waiver**
Pertanggungan Tambahan yang membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala atau Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (sesuai pilihan) yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung Utama menderita menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

**Masa Tunggu (*Waiting Period*)**
Masa dimana manfaat Pertanggungan Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungan Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa Tunggu.

**Prime Payor**
Pertanggungan Tambahan yang membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala atau Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (sesuai pilihan) yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia, menderita Cacat Tetap Total, atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

**Masa Tunggu (*Waiting Period*)**
Masa dimana manfaat Pertanggungan Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungan Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa

*pada saat itu dikurangi dengan Biaya penarikan Dana Investasi (jika ada).*

4. *Tabel Risiko Produk Investasi*

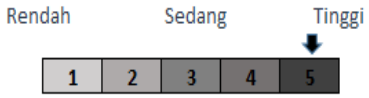


*Secara keseluruhan Produk Panin Assurance Investlinked berada pada tingkat risiko tinggi tergantung Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Nilai Investasi pada Polis ini tidak dijamin dan dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan kinerja pasar dan jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.*

5. *Ilustrasi manfaat investasi yang disampaikan pada saat penawaran produk hanya bersifat perkiraan dan tidak dijamin. Hasil investasi yang diperoleh dapat lebih rendah dari ilustrasi yang diberikan tergantung pada kinerja Dana Investasi yang dipilih dan kondisi pasar.*
6. *Nilai Investasi pada Polis akan memperhitungkan biaya-biaya yang dikenakan sesuai ketentuan Polis, antara lain biaya akuisisi atas premi dasar yang meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis, distribusi dan pemasaran, biaya akuisisi atas premi top-up, biaya asuransi (cost of insurance), biaya administrasi Polis, biaya pengalihan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, serta biaya pengelolaan investasi. Pemotongan biaya-biaya tersebut dapat mempengaruhi besaran Nilai Investasi dan dalam kondisi tertentu dapat berdampak pada keberlanjutan Polis.*
7. *Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.*

Tunggu.

**Spouse Prime Waiver**
Pertanggungan Tambahan yang membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Dasar Berkala atau Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (sesuai pilihan) yang seharusnya dibayar apabila pasangan sah dari Tertanggung Utama meninggal dunia, menderita Cacat Tetap Total, atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sebagaimana yang terdapat pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

**Masa Tunggu (*Waiting Period*)**
Masa dimana manfaat Pertanggungan Tambahan ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan Polis disetujui dimana Pertanggungan Tambahan ini dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali dalam hal kecelakaan tidak ada Masa Tunggu.

**TABEL PERTANGGUNGAN KONDISI PENYAKIT KRITIS**
**PRIME CRITICAL ILLNESS**

| No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelumpuhan Supranuklear Progresif (*Progressive Supranuclear Palsy*) | 39 | Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung (*Rheumatic Fever with Valvular Impairment*)<br>(Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) |
| 2 | Parkinson (*Parkinson Disease*) | 40 | Sindrom *Eisenmenger* (*Eisenmenger's Syndrome*) |
| 3 | Sindroma Apallic (*Apallic Syndrome*) | 41 | Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*) |
| 4 | Pembedahan Otak Mayor (*Major Brain Surgery*) | 42 | Penyakit Paru Kronik (*Chronic Lung Disease*) |
| 5 | Stroke (*Stroke*) | 43 | Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang (*Chronic Relapsing Pancreatitis*) |
| 6 | Koma and Epilepsi (*Coma and Epilepsy*) | 44 | Penyakit Hati Kronik (*Chronic Liver Disease*) |
| 7 | Penyakit Alzheimer (*Alzheimer's Disease*) | 45 | Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit *Crohn* (*Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease*) |
| 8 | Tumor Jinak Otak (*Benign Brain Tumor*) | 46 | Hepatitis Virus Fulminan (*Fulminant Viral Hepatitis*) |
| 9 | Meningitis Bakterialis (*Bacterial Meningitis*) | 47 | Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired Hepatitis*) |
| 10 | Ensefalitis (*Encephalitis*) | 48 | Demam Berdarah Ebola (*Ebola Hemorrhagic Fever*) |
| 11 | Meningitis Tuberkulosa (*Tuberculosis Meningitis*) | 49 | Hepatitis Autoimun Kronik (*Chronic Auto-immune Hepatitis*) |
| 12 | *Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease* | 50 | Penyakit Wilson (*Wilson's Disease*)<br>(Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) |
| 13 | Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis)* | 51 | Penyakit Radang Sendi Berat (*Severe Rheumatoid Arthritis*) |
| 14 | Cidera Kepala (*Major Head Trauma*) | 52 | Pembedahan Skoliosis Idiopatik (*Surgery for* |

| No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit |
|---|---|---|---|
| | | | *Idiopathic Scoliosis*) |
| 15 | *Hydrocephalus (Head Of Water)* (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) | 53 | Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (*Severe Osteoporosis With Fractures*) |
| 16 | Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*) | 54 | Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*) |
| 17 | Sklerosis Lateral Amiotrofik (*Amyotropic Lateral Sclerosis*) | 55 | Radang Sendi Anak Kronik (*Systemic Juvenile Chronic Arthritis*) (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) |
| 18 | Sklerosis Lateral Primer (*Primary Lateral Sclerosis)* | 56 | Gagal Ginjal (*Kidney Failure*) |
| 19 | Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*) | 57 | Sindroma Nefrotik Berat Berulang (*Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*) |
| 20 | Poliomielitis (*Poliomyelitis*) | 58 | Penyakit Kista Ginjal Medula (*Medullary Kidney Cystic Disease*) & Radang Glomerulus Kronik (*Chronic Glomerulonephritis*) |
| 21 | Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I (*Juvenile Spinal Amyotrophy Type 1*) (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) | 59 | Kehilangan Kemampuan Berbicara (*Loss of Speech*) |
| 22 | Atropi Otot Tulang Belakang (*Spinal Muscular Atrophy*) | 60 | Kehilangan Penglihatan (*Blindness*) |
| 23 | Miastenia Gravis (*Myasthenia Gravis*) | 61 | Kehilangan Pendengaran (*Deafness*) |
| 24 | Kelumpuhan Progresif Otot *Bulbar* Tahap Akhir (*Progressive Bulbar Palsy*) | 62 | *HIV* Karena Transfusi Darah (*HIV Due To Blood Transfusion)* |
| 25 | Distrofi Otot (*Muscular Dystrophy*) | 63 | *HIV* Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired HIV*) |
| 26 | Atrofi Otot Progresifa (*Progressive Muscular Atrophy*) | 64 | Kanker (*Cancer*) |
| 27 | Fasitis Nekrotik Atau Gangren (*Necrotising Fasciitis Or Gangrene*) | 65 | Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*) |
| 28 | Luka Bakar Mayor (*Major Burns*) | 66 | Insufisiensi Kelenjar Adrenal (*Adrenal Insufficiency*) |
| 29 | Kelumpuhan (*Paralysis*) | 67 | Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*) |
| 30 | Kehilangan Anggota Badan (*Loss of Limbs*) | 68 | Osteogenesis Imperfekta (*Osteogenesis Imperfecta*) (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) |
| 31 | Pembedahan Katup Jantung (*Heart Valve Surgery)* | 69 | Transplantasi Organ Utama (*Major Organ Transplantation*) |
| 32 | Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (*Surgery to Aorta*) | 70 | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Independent Existence*) |
| 33 | Kardiomiopati (*Cardiomyopathy*) | 71 | Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) |
| 34 | Pembedahan Jantung Koroner – Bypass (*Coronary Artery Bypass Surgery*) | 72 | Hemophilia A and Hemophilia B |
| 35 | Serangan Jantung (*Heart Attack*) | 73 | Kencing Manis Tergantung Insulin (*Insulin Dependent Diabetic Mellitus*) (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) |
| 36 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (*Other Serious Coronary Artery Disease*) | 74 | Demam Berdarah Berat (*Severe Dengue Haemorrhagic Fever*) (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) |
| 37 | Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (*Severe Infective Endocarditis*) | 75 | Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa) (*Hand, Foot and Mouth Diseases with Severe (Life Threatening) Complications*) (Masa Pertanggungan hingga Tertanggung |

| No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit |
|---|---|---|---|
| | | | berusia 18 tahun) |
| 38 | Kawasaki (*Kawasaki Disease*)<br>(Masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 18 tahun) | 76 | Angioplasty |

**TABEL PENYAKIT KRITIS**
**PRIME WAIVER**

| No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelumpuhan Supranuklear Progresif (*Progressive Supranuclear Palsy*) | 23 | Distrofi Otot (*Muscular Dystrophy*) | 45 | Hepatitis Autoimun Kronik (*Chronic Auto-immune Hepatitis*) |
| 2 | Parkinson (*Parkinson Disease*) | 24 | Atrofi Otot Progresifa (*Progressive Muscular Atrophy*) | 46 | Penyakit Radang Sendi Berat (*Severe Rheumatoid Arthritis*) |
| 3 | Sindroma Apallic (*Apallic Syndrome*) | 25 | Fasitis Nekrotik Atau Gangren (*Necrotising Fasciitis Or Gangrene*) | 47 | Pembedahan Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*) |
| 4 | Pembedahan Otak Mayor (*Major Brain Surgery*) | 26 | Luka Bakar Mayor (*Major Burns*) | 48 | Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (*Severe Osteoporosis With Fractures*) |
| 5 | Stroke (*Stroke*) | 27 | Kelumpuhan (*Paralysis*) | 49 | Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*) |
| 6 | Koma and Epilepsi (*Coma and Epilepsy*) | 28 | Kehilangan Anggota Badan (*Loss of Limbs*) | 50 | Gagal Ginjal (*Kidney Failure*) |
| 7 | Penyakit Alzheimer (*Alzheimer's Disease*) | 29 | Pembedahan Katup Jantung (*Heart Valve Surgery*) | 51 | Sindroma Nefrotik Berat Berulang (*Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*) |
| 8 | Tumor Jinak Otak (*Benign Brain Tumor*) | 30 | Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (*Surgery to Aorta*) | 52 | Penyakit Kista Ginjal Medula (*Medullary Kidney Cystic Disease*) & Radang Glomerulus Kronik (*Chronic Glomerulonephritis*) |
| 9 | Meningitis Bakterialis (*Bacterial Meningitis*) | 31 | Kardiomiopati (*Cardiomyopathy*) | 53 | Kehilangan Kemampuan Berbicara (*Loss of Speech*) |
| 10 | Ensefalitis (*Encephalitis*) | 32 | Pembedahan Jantung Koroner - Bypass (*Coronary Artery Bypass Surgery*) | 54 | Kehilangan Penglihatan (*Blindness*) |
| 11 | Meningitis Tuberkulosa (*Tuberculosis Meningitis*) | 33 | Serangan Jantung (*Heart Attack*) | 55 | Kehilangan Pendengaran (*Deafness*) |
| 12 | *Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease* | 34 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (*Other Serious Coronary Artery Disease*) | 56 | HIV Karena Transfusi Darah (*HIV Due To Blood Transfusion*) |
| 13 | Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*) | 35 | Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (*Severe Infective Endocarditis*) | 57 | HIV Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired HIV*) |
| 14 | Cidera Kepala (*Major Head Trauma*) | 36 | Sindrom Eisenmenger (*Eisenmenger's Syndrome*) | 58 | Kanker (*Cancer*) |
| 15 | Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*) | 37 | Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*) | 59 | Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*) |
| 16 | Sklerosis Lateral Amiotrofik (*Amyotropic Lateral Sclerosis*) | 38 | Penyakit Paru Kronik (*Chronic Lung Disease*) | 60 | Insufisiensi Kelenjar Adrenal (*Adrenal Insufficiency*) |
| 17 | Sklerosis Lateral Primer (*Primary Lateral Sclerosis*) | 39 | Radang Kelenjar Ludah Perut (*Pankreas*) *Kronik Berulang (Chronic Relapsing Pancreatitis)* | 61 | Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*) |
| 18 | Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*) | 40 | Penyakit Hati Kronik (*Chronic Liver Disease*) | 62 | Transplantasi Organ Utama (*Major Organ Transplantation*) |
| 19 | Poliomielitis (*Poliomyelitis*) | 41 | Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (*Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease*) | 63 | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Independent Existence*) |
| 20 | Atropi Otot Tulang Belakang (*Spinal Muscular Atrophy*) | 42 | Hepatitis Virus Fulminan (*Fulminant Viral Hepatitis*) | 64 | Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) |
| 21 | Miastenia Gravis (*Myasthenia Gravis*) | 43 | Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired Hepatitis*) | 65 | Hemophilia A and Hemophilia B |
| 22 | Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (*Progressive Bulbar Palsy*) | 44 | Demam Berdarah Ebola (*Ebola Hemorrhagic Fever*) | | |

Catatan: Ketentuan lebih lengkap mengenai Kondisi Penyakit Kritis dapat dilihat pada Polis

**TABEL PENYAKIT KRITIS**
**PRIME PAYOR**

| No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelumpuhan Supranuklear Progresif (*Progressive Supranuclear Palsy*) | 23 | Distrofi Otot (*Muscular Dystrophy*) | 45 | Hepatitis Autoimun Kronik (*Chronic Auto-immune Hepatitis*) |
| 2 | Parkinson (*Parkinson Disease*) | 24 | Atrofi Otot Progresifa (*Progressive Muscular Atrophy*) | 46 | Penyakit Radang Sendi Berat (*Severe Rheumatoid Arthritis*) |
| 3 | Sindroma Apallic (*Apallic Syndrome*) | 25 | Fasitis Nekrotik Atau Gangren (*Necrotising Fasciitis Or Gangrene*) | 47 | Pembedahan Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*) |
| 4 | Pembedahan Otak Mayor (*Major Brain Surgery*) | 26 | Luka Bakar Mayor (*Major Burns*) | 48 | Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (*Severe Osteoporosis With Fractures*) |
| 5 | Stroke (*Stroke*) | 27 | Kelumpuhan (*Paralysis*) | 49 | Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*) |
| 6 | Koma and Epilepsi (*Coma and Epilepsy*) | 28 | Kehilangan Anggota Badan (*Loss of Limbs*) | 50 | Gagal Ginjal (*Kidney Failure*) |
| 7 | Penyakit Alzheimer (*Alzheimer's Disease*) | 29 | Pembedahan Katup Jantung (*Heart Valve Surgery*) | 51 | Sindroma Nefrotik Berat Berulang (*Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*) |
| 8 | Tumor Jinak Otak (*Benign Brain Tumor*) | 30 | Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (*Surgery to Aorta*) | 52 | Penyakit Kista Ginjal Medula (*Medullary Kidney Cystic Disease*) & Radang Glomerulus Kronik (*Chronic Glomerulonephritis*) |
| 9 | Meningitis Bakterialis (*Bacterial Meningitis*) | 31 | Kardiomiopati (*Cardiomyopathy*) | 53 | Kehilangan Kemampuan Berbicara (*Loss of Speech*) |
| 10 | Ensefalitis (*Encephalitis*) | 32 | Pembedahan Jantung Koroner - Bypass (*Coronary Artery Bypass Surgery*) | 54 | Kehilangan Penglihatan (*Blindness*) |
| 11 | Meningitis Tuberkulosa (*Tuberculosis Meningitis*) | 33 | Serangan Jantung (*Heart Attack*) | 55 | Kehilangan Pendengaran (*Deafness*) |
| 12 | *Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease* | 34 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (*Other Serious Coronary Artery Disease*) | 56 | HIV Karena Transfusi Darah (*HIV Due To Blood Transfusion*) |
| 13 | Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*) | 35 | Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (*Severe Infective Endocarditis*) | 57 | HIV Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired HIV*) |
| 14 | Cidera Kepala (*Major Head Trauma*) | 36 | Sindrom Eisenmenger (*Eisenmenger's Syndrome*) | 58 | Kanker (*Cancer*) |
| 15 | Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*) | 37 | Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*) | 59 | Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*) |
| 16 | Sklerosis Lateral Amiotrofik (*Amyotropic Lateral Sclerosis*) | 38 | Penyakit Paru Kronik (*Chronic Lung Disease*) | 60 | Insufisiensi Kelenjar Adrenal (*Adrenal Insufficiency*) |
| 17 | Sklerosis Lateral Primer (*Primary Lateral Sclerosis*) | 39 | Radang Kelenjar Ludah Perut (*Pankreas) Kronik Berulang (Chronic Relapsing Pancreatitis)* | 61 | Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*) |
| 18 | Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*) | 40 | Penyakit Hati Kronik (*Chronic Liver Disease*) | 62 | Transplantasi Organ Utama (*Major Organ Transplantation*) |
| 19 | Poliomielitis (*Poliomyelitis*) | 41 | Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (*Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease*) | 63 | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Independent Existence*) |
| 20 | Atropi Otot Tulang Belakang (*Spinal Muscular Atrophy*) | 42 | Hepatitis Virus Fulminan (*Fulminant Viral Hepatitis*) | 64 | Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) |
| 21 | Miastenia Gravis (*Myasthenia Gravis*) | 43 | Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired Hepatitis*) | 65 | Hemophilia A and Hemophilia B |
| 22 | Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (*Progressive Bulbar Palsy*) | 44 | Demam Berdarah Ebola (*Ebola Hemorrhagic Fever*) | | |

Catatan: Ketentuan lebih lengkap mengenai Kondisi Penyakit Kritis dapat dilihat pada Polis

**TABEL PENYAKIT KRITIS**
**SPOUSE PRIME WAIVER**

| No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit | No. | Nama Penyakit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelumpuhan Supranuklear Progresif (*Progressive Supranuclear Palsy*) | 23 | Distrofi Otot (*Muscular Dystrophy*) | 45 | Hepatitis Autoimun Kronik (*Chronic Auto-immune Hepatitis*) |
| 2 | Parkinson (*Parkinson Disease*) | 24 | Atrofi Otot Progresifa (*Progressive Muscular Atrophy*) | 46 | Penyakit Radang Sendi Berat (*Severe Rheumatoid Arthritis*) |
| 3 | Sindroma Apallic (*Apallic Syndrome*) | 25 | Fasitis Nekrotik Atau Gangren (*Necrotising Fasciitis Or Gangrene*) | 47 | Pembedahan Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*) |
| 4 | Pembedahan Otak Mayor (*Major Brain Surgery*) | 26 | Luka Bakar Mayor (*Major Burns*) | 48 | Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat (*Severe Osteoporosis With Fractures*) |
| 5 | Stroke (*Stroke*) | 27 | Kelumpuhan (*Paralysis*) | 49 | Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*) |
| 6 | Koma and Epilepsi (*Coma and Epilepsy*) | 28 | Kehilangan Anggota Badan (*Loss of Limbs*) | 50 | Gagal Ginjal (*Kidney Failure*) |
| 7 | Penyakit Alzheimer (*Alzheimer's Disease*) | 29 | Pembedahan Katup Jantung (*Heart Valve Surgery*) | 51 | Sindroma Nefrotik Berat Berulang (*Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*) |
| 8 | Tumor Jinak Otak (*Benign Brain Tumor*) | 30 | Pembedahan Pembuluh Darah Aorta (*Surgery to Aorta*) | 52 | Penyakit Kista Ginjal Medula (*Medullary Kidney Cystic Disease*) & Radang Glomerulus Kronik (*Chronic Glomerulonephritis*) |
| 9 | Meningitis Bakterialis (*Bacterial Meningitis*) | 31 | Kardiomiopati (*Cardiomyopathy*) | 53 | Kehilangan Kemampuan Berbicara (*Loss of Speech*) |
| 10 | Ensefalitis (*Encephalitis*) | 32 | Pembedahan Jantung Koroner - Bypass (*Coronary Artery Bypass Surgery*) | 54 | Kehilangan Penglihatan (*Blindness*) |
| 11 | Meningitis Tuberkulosa (*Tuberculosis Meningitis*) | 33 | Serangan Jantung (*Heart Attack*) | 55 | Kehilangan Pendengaran (*Deafness*) |
| 12 | *Mad Cow Disease/Creutzfeldt-Jakob Disease* | 34 | Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Serius Lainnya (*Other Serious Coronary Artery Disease*) | 56 | HIV Karena Transfusi Darah (*HIV Due To Blood Transfusion*) |
| 13 | Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*) | 35 | Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung (*Severe Infective Endocarditis*) | 57 | HIV Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired HIV*) |
| 14 | Cidera Kepala (*Major Head Trauma*) | 36 | Sindrom Eisenmenger (*Eisenmenger's Syndrome*) | 58 | Kanker (*Cancer*) |
| 15 | Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*) | 37 | Hipertensi Primer Pembuluh Arteri Paru (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*) | 59 | Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*) |
| 16 | Sklerosis Lateral Amiotrofik (*Amyotropic Lateral Sclerosis*) | 38 | Penyakit Paru Kronik (*Chronic Lung Disease*) | 60 | Insufisiensi Kelenjar Adrenal (*Adrenal Insufficiency*) |
| 17 | Sklerosis Lateral Primer (*Primary Lateral Sclerosis*) | 39 | Radang Kelenjar Ludah Perut (*Pankreas) Kronik Berulang (Chronic Relapsing Pancreatitis)* | 61 | Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*) |
| 18 | Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*) | 40 | Penyakit Hati Kronik (*Chronic Liver Disease*) | 62 | Transplantasi Organ Utama (*Major Organ Transplantation*) |
| 19 | Poliomielitis (*Poliomyelitis*) | 41 | Penyakit Kolitis Ulserativa atau Penyakit Crohn (*Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease*) | 63 | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Independent Existence*) |
| 20 | Atropi Otot Tulang Belakang (*Spinal Muscular Atrophy*) | 42 | Hepatitis Virus Fulminan (*Fulminant Viral Hepatitis*) | 64 | Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) |
| 21 | Miastenia Gravis (*Myasthenia Gravis*) | 43 | Hepatitis Karena Risiko Pekerjaan (*Occupationally Acquired Hepatitis*) | 65 | Hemophilia A and Hemophilia B |
| 22 | Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir (*Progressive Bulbar Palsy*) | 44 | Demam Berdarah Ebola (*Ebola Hemorrhagic Fever*) | | |

Catatan: Ketentuan lebih lengkap mengenai Kondisi Penyakit Kritis dapat dilihat pada Polis

# PENGECUALIAN

***Pengecualian Asuransi Dasar***

*Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:*

*a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
*b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
*c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
*d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

*Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Investasi (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.*

***Pengecualian Asuransi Tambahan***

**Multi Life Cover**

*Pertanggungan Tambahan ini tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:*

1. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
2. *Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
3. *Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
4. *Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

**Accident Death & Disablement**

*Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat akibat kecelakaan yang terjadi atas Tertanggung dalam hal:*

1. *Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
2. *Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, Penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/Cedera akibat kecelakaan.*
3. *Bertambah parahnya Cedera Tertanggung akibat adanya Penyakit yang diderita.*
4. *Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.*
5. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
6. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
7. *Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.*
8. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
9. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
10. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
    a) *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*
    b) *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
    c) *Helikopter.*
11. *Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).*

*Butir-butir e dan f tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.*

**Prime Critical Illness**

*Pertanggungan manfaat Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:*

1. *Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
2. *Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Ketentuan Masa Tunggu pada Polis.*
3. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
4. *Tindakan melukai diri sendiri (Self inflected injury).*
5. *Tindakan mendonorkan organ.*
6. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*
7. *Penyakit/cidera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis.*
8. *Adanya unsur penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*
9. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
10. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
11. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
12. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
13. *Cidera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
    a) *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*
    b) *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
    c) *Helikopter.*

*Pertanggungan manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:*

1. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
2. *Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
3. *Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
4. *Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

**Prime Waiver**

*Pertanggungan Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:*

1. *Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
2. *Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Ketentuan Masa Tunggu pada Polis.*
3. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
4. *Tindakan melukai diri sendiri (Self inflected injury).*
5. *Tindakan mendonorkan organ.*
6. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*
7. *Penyakit/cidera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis.*
8. *Adanya unsur penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*
9. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
10. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
11. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
12. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
13. *Cidera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
    a) *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*
    b) *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
    c) *Helikopter.*

**Prime Payor**

1. *Pertanggungan manfaat Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:*
    a. *Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
    b. *Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Pasal 4 ayat 2.*
    c. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
    d. *Tindakan melukai diri sendiri (Self inflected injury).*
    *e. Tindakan mendonorkan organ.*
    *f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*
    g. *Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.*
    h. *Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*
    i. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*

*j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*

*k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*

l. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*

m. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*

(i) *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*

(ii) *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*

(iii) *Helikopter.*

*Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.*

2. *Pertanggungan manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:*

*a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*

*b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*

*c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*

*d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

**Spouse Prime Waiver**

1. *Pertanggungan manfaat Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:*

*a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*

*b. Penyakit/cidera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu, dengan tetap mengacu pada Pasal 4 ayat 2.*

*c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*

*d. Tindakan melukai diri sendiri (Self inflected injury).*

*e. Tindakan mendonorkan organ.*

*f. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*

*g. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.*

*h. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*

*i. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*

*j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*

*k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*

*l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*

*m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*

(i) *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*

(ii) *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
(iii) *Helikopter.*

*Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.*

2. *Pertanggungan manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:*
   a. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
   b. *Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
   c. *Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
   d. *Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

Catatan: Ketentuan Pengecualian secara lengkap dapat dilihat pada Polis

## BIAYA

1. Biaya Asuransi
   Biaya yang terkait dengan pertanggungan asuransi, dikenakan sejak mulai tanggal berlaku Polis sampai dengan akhir Masa Pertanggungan dan dapat berubah setiap tahunnya, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan termasuk berubah sesuai dengan kebijakan Penanggung yang diinformasikan kepada Pemegang Polis.

   Dalam hal kesehatan, jenis pekerjaan dan aktivitas Tertanggung tergolong berisiko tinggi sesuai penilaian Penanggung, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Biaya Asuransi.
2. Alokasi Premi dan Biaya Akuisisi:
   a. Premi Dasar Berkala

| Tahun Polis | Alokasi Premi Dasar Berkala | Biaya Akuisisi |
|---|---|---|
| 1 | 60% | 40% |
| 2 | 60% | 40% |
| 3 | 60% | 40% |
| 4 | 80% | 20% |
| 5 | 80% | 20% |
| 6 | 80% | 20% |
| 7 | 95% | 5% |
| 8 | 95% | 5% |
| 9 | 95% | 5% |
| 10 | 95% | 5% |
| 11 dst | 100% | 0% |

## PILIHAN DANA INVESTASI

1. Panin Rp Cash Fund
   Panin Rp Cash Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi pasar uang. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil yang stabil melalui penempatan terutama pada instrumen pasar uang.

   Tingkat Risiko Subdana: Rendah

   Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Rendah

   NAB per Unit:
   - Pasar Uang 100%
   - Obligasi 0%
   - Saham 0%

2. Panin Rp Fixed Income Fund
   Panin Rp Fixed Income Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi pendapatan tetap. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil yang relatif stabil dan diharapkan melebihi bunga deposito melalui penempatan terutama pada instrumen pendapatan tetap.

   Tingkat Risiko Subdana: Menengah

   Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Menengah

   NAB per Unit:
   - Pasar Uang 0% - 20%

b. Premi Top Up Berkala dan Top Up Tunggal

| Jenis Top Up | Alokasi Top Up | Biaya Akuisisi |
|---|---|---|
| | Rupiah | Rupiah |
| Berkala | 97% | 3% |
| Tunggal | 97% | 3% + Rp50.000,00 Biaya administrasi Top Up Tunggal |

3. Biaya Administrasi
   Biaya yang terkait dengan administrasi Polis, yaitu Rp30.000,00 per bulan terhitung sejak mulai berlakunya Polis.
4. Biaya Penarikan Sebagian/Seluruh Nilai Investasi: Hanya dikenakan atas penarikan dari Nilai Investasi Asuransi Berkala, sedangkan penarikan dari Nilai Investasi Top Up bebas biaya.

| Tahun Polis ke- | Biaya Penarikan Sebagian/Seluruh Nilai Investasi Asuransi Berkala dari Dana yang ditarik |
|---|---|
| 1 | 90% |
| 2 | 80% |
| 3 | 70% |
| 4 | 60% |
| 5 | 50% |
| 6 | 40% |
| 7 | 30% |
| 8 dst | 0% |

5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi (*Management Fee*)
   Maksimum 3% per tahun (tergantung jenis Dana Investasi yang dipilih).
6. Biaya Pengalihan Jenis Investasi: Bebas biaya untuk 5 kali pengalihan per tahun Polis dan untuk selanjutnya dikenakan 1% dari Dana Investasi yang dialihkan.
7. Biaya Pembatalan Polis: Biaya yang dikenakan apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Peninjauan Polis (free-look period), yaitu biaya penerbitan Polis ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

Catatan: Besaran biaya secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

- Obligasi 80% - 100%
- Saham 0%

3. Panin Rp Special Balanced Fund
   Panin Rp Special Balanced Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi campuran. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil optimal dalam jangka panjang melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap, pasar uang dan saham.

   Tingkat Risiko Subdana: Menengah-Tinggi

   Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Menengah-Tinggi

   NAB per Unit:
   - Pasar Uang 0% - 80%
   - Obligasi 0% - 80%
   - Saham 0% - 80%

4. Panin Neo Equity Fund
   Panin Neo Equity Fund merupakan subdana yang memiliki strategi investasi saham. Subdana ini bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui penempatan terutama pada instrumen saham.

   Tingkat Risiko Subdana: Tinggi

   Tingkat Risiko Sektor Industri Subdana: Tinggi

   NAB per Unit:
   - Pasar Uang 0% - 20%
   - Obligasi 0%
   - Saham 80% - 100%

# PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Asuransi Dasar**

1. Persyaratan
   - Usia Masuk Tertanggung

| Masa Pertanggungan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Selama 20 tahun | Sampai dengan Tertanggung Mencapai Usia | | | |
| | 65 | 75 | 88 | 99 |
| 0 (1 bulan) -70 tahun | 0 (1 bulan) -45 tahun | 0 (1 bulan) - 55 tahun | 0 (1 bulan) - 68 tahun | 0 (1 bulan) - 70 tahun |

Usia Masuk Tertanggung dihitung berdasarkan ulang tahun terdekat.

   - Usia Masuk Pemegang Polis
     18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)

   - Uang Pertanggungan
     - Minimum: Minimum 5x Premi Asuransi Berkala tahunan atau Rp100.000.000,00 (mana yang lebih tinggi), setelah dikurangi Manfaat Pertanggungan Tambahan yang sifatnya mengurangi Uang Pertanggungan Dasar
     - Maksimum: Sesuai table Uang Pertanggungan

   - Premi

| Premi | Premi Dasar Berkala | Premi Top Up Berkala |
|---|---|---|
| Minimum | Rp6.000.000,00 | Rp1.000.000,00 |
| Maksimum | N/A | N/A |

2. Tata cara/prosedur pengajuan Calon Tertanggung:
   a. Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
   b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
      (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP); dan
      (ii) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis.

**Layanan dan Pengaduan**

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
   a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
   b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
   c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
   d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi: dan
   e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari

c. Melakukan pemeriksaan medis (apabila diperlukan) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Penanggung.
d. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh Calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*

3. Pengiriman Polis
   - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
   - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi
   Pembayaran Premi dilakukan setelah mendapat persetujuan Underwriting dan Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasikan dengan jelas.

5. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayar sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
   b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
   a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
   b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

   **PT Panin Dai-ichi Life**
   Panin Life Center, 5th Floor
   Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420
   Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |
   customer@panindai-ichilife.co.id
   Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
   www.panindai-ichilife.co.id

kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

c. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
   a. Klaim Manfaat Meninggal
      i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
      ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
      iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
      iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
      v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
      vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
      vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
      viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
      ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertangung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
      x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
      xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
      xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
      xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
      xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik

(laboratorium, radiologi, EKG, dll.);

xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan

xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

i. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan

ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

9. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

**Multi Life Cover**

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan ini mengacu pada persyaratan klaim Asuransi Dasar.

**Accident Death & Disablement**

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan

kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:

a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
c. Surat Kuasa asli
d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), *Computerized Tomography* (CT) Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), *Electromyography* (EMG), *Positron Emission Tomography* (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

**Prime Critical Illness**

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.
2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan

kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:

a. Klaim manfaat kondisi Penyakit Kritis dan Cacat Tetap Total:
   i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
   ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
   iii. Surat Kuasa asli bermaterai cukup;
   iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
   vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
   vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
   viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Meninggal:
   i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
   ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
   iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
   iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
   v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian
   vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
   vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
   viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
   ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertangung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
   x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;

xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

**Prime Waiver**

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:
   a. Formulir Pengajuan Klaim asli
   b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
   c. Surat Kuasa asli bermaterai cukup.
   d. Fotokopi kartu identitas Pemegang

Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll)
h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung

**Prime Payor**

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:
   a. Klaim Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total:
      i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
      ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
      iii. Surat Kuasa asli;
      iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta

Kelahiran) yang masih berlaku;

v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;

vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);

vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll); dan

viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Meninggal:

i. Formulir Pengajuan Klaim asli;

ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;

iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;

iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;

v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;

vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);

vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);

viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);

ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertangung dan Ahli Waris yang ditunjuk;

x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;

xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);

xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);

xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal

dunia;

xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);

xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan

xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen klaim tersebut diatas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Pemegang Polis.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

**Spouse Prime Waiver**

1. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan
   Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit kritis.

2. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan:
   a. Klaim Manfaat Kondisi Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total:
      i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
      ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
      iii. Surat Kuasa asli;
      iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
      v. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;

vi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar)
vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
viii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

b. Klaim Manfaat Meninggal:
i. Formulir Pengajuan Klaim asli;
ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertangung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
xiii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
xiv. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)
xv. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data

Polis) asli; dan

xvi. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

3. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

   Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan manfaat/klaim secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

## ILUSTRASI

| | | |
|---|---|---|
| Nama Tertanggung/Jenis Kelamin | : | Reynard / L |
| Usia/Tanggal Lahir | : | 40 Tahun / 12-2-1986 |
| Kelas Pekerjaan | : | 1 |
| Masa Pertanggungan | : | 20 Tahun |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Premi Dasar Berkala | : | Rp12.000.000,00 / Tahun |
| Premi Top Up Berkala | : | Rp12.000.000,00 / Tahun |
| Total Premi | : | Rp24.000.000,00 / Tahun |
| Rencana Pembayaran Premi | : | 20 Tahun |

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin | : | Reynard / L |
| Usia/Tanggal Lahir | : | 40 Tahun / 14-6-1986 |
| Kelas Pekerjaan | : | 1 |
| Cara Pembayaran Premi | : | Tahunan |
| Pilihan Dana Investasi | : | |

| Dana Investasi | Alokasi Dana Investasi |
|---|---|
| **Premi Dasar Berkala** | |
| Panin Neo Equity Fund | 100% |
| **Premi Top Up Berkala** | |
| Panin Neo Equity Fund | 100% |

**Ringkasan Produk**

| Nama Tertanggung & Produk Asuransi | Plan / Unit | Masa Pertanggungan (Tahun) | Uang Pertanggungan (Rupiah) | Biaya Asuransi (per Bulan) (Rupiah) | EM / EP | Bersedia Dikenakan Masa Tunggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reynard** | | | | | | |
| Panin Assurance Investlinked | | 20 | Rp200.000.000,00 | Rp35.833,33 | - / - | |
| **Total Biaya Asuransi** | | | | **Rp35.833,33** | | |

**Ilustrasi Manfaat Meninggal**

| Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun) | Manfaat yang Dibayarkan |
|---|---|
| ≤1 | 20% Uang Pertanggungan atau Rp40.000.000 |
| 2 | 40% Uang Pertanggungan atau Rp80.000.000 |
| 3 | 60% Uang Pertanggungan atau Rp120.000.000 |
| 4 | 80% Uang Pertanggungan atau Rp160.000.000 |
| ≥5 | 100% Uang Pertanggungan atau Rp200.000.000 |

## Ilustrasi Investasi
## Nilai Investasi Premi Dasar Berkala + Top Up Berkala

| Akhir Tahun Polis | Usia | Total Premi (dalam ribuan) | Total Biaya Asuransi (dalam ribuan) | Estimasi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala + Top Up Berkala (dalam ribuan) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Negatif | Nol | Menengah | Positif |
| 1 | 41 | 24,000 | 807 | 17,850 | 18,033 | 18,975 | 19,962 |
| 2 | 42 | 24,000 | 851 | 35,479 | 36,023 | 38,876 | 41,967 |
| 3 | 43 | 24,000 | 902 | 52,881 | 53,961 | 59,743 | 66,223 |
| 4 | 44 | 24,000 | 961 | 72,427 | 74,240 | 84,139 | 95,607 |
| 5 | 45 | 24,000 | 1,035 | 91,706 | 94,445 | 109,708 | 127,991 |
| 6 | 46 | 24,000 | 1,089 | 110,738 | 114,596 | 136,528 | 163,708 |
| 7 | 47 | 24,000 | 1,141 | 131,311 | 136,495 | 166,560 | 205,100 |
| 8 | 48 | 24,000 | 1,242 | 151,580 | 158,293 | 198,025 | 250,719 |
| 9 | 49 | 24,000 | 1,343 | 171,545 | 179,990 | 230,995 | 301,008 |
| 10 | 50 | 24,000 | 1,432 | 191,224 | 201,598 | 265,562 | 356,469 |
| 11 | 51 | 24,000 | 1,522 | 211,211 | 223,716 | 302,435 | 418,306 |
| 12 | 52 | 24,000 | 1,620 | 230,902 | 245,736 | 341,094 | 486,514 |
| 13 | 53 | 24,000 | 1,725 | 250,293 | 267,651 | 381,623 | 561,754 |
| 14 | 54 | 24,000 | 1,840 | 269,376 | 289,451 | 424,107 | 644,752 |
| 15 | 55 | 24,000 | 1,964 | 288,146 | 311,127 | 468,637 | 736,309 |
| 16 | 56 | 24,000 | 2,100 | 306,593 | 332,667 | 515,306 | 837,310 |
| 17 | 57 | 24,000 | 2,250 | 324,708 | 354,057 | 564,209 | 948,729 |
| 18 | 58 | 24,000 | 2,415 | 342,479 | 375,283 | 615,444 | 1,071,642 |
| 19 | 59 | 24,000 | 2,596 | 359,892 | 396,327 | 669,115 | 1,207,233 |
| 20 | 60 | 24,000 | 2,796 | 376,933 | 417,170 | 725,326 | 1,356,812 |

## Ilustrasi Investasi
## Manfaat Meninggal + Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan Top Up Berkala

| Akhir Tahun Polis | Usia | Total Premi (dalam ribuan) | Total Biaya Asuransi (dalam ribuan) | Estimasi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala + Top Up Berkala (dalam ribuan) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Negatif | Nol | Menengah | Positif |
| 1 | 41 | 24,000 | 807 | 217,850 | 218,033 | 218,975 | 219,962 |
| 2 | 42 | 24,000 | 851 | 235,479 | 236,023 | 238,876 | 241,967 |
| 3 | 43 | 24,000 | 902 | 252,881 | 253,961 | 259,743 | 266,223 |
| 4 | 44 | 24,000 | 961 | 272,427 | 274,240 | 284,139 | 295,607 |
| 5 | 45 | 24,000 | 1,035 | 291,706 | 294,445 | 309,708 | 327,991 |
| 6 | 46 | 24,000 | 1,089 | 310,738 | 314,596 | 336,528 | 363,708 |
| 7 | 47 | 24,000 | 1,141 | 331,311 | 336,495 | 366,560 | 405,100 |
| 8 | 48 | 24,000 | 1,242 | 351,580 | 358,293 | 398,025 | 450,719 |
| 9 | 49 | 24,000 | 1,343 | 371,545 | 379,990 | 430,995 | 501,008 |
| 10 | 50 | 24,000 | 1,432 | 391,224 | 401,598 | 465,562 | 556,469 |
| 11 | 51 | 24,000 | 1,522 | 411,211 | 423,716 | 502,435 | 618,306 |
| 12 | 52 | 24,000 | 1,620 | 430,902 | 445,736 | 541,094 | 686,514 |
| 13 | 53 | 24,000 | 1,725 | 450,293 | 467,651 | 581,623 | 761,754 |
| 14 | 54 | 24,000 | 1,840 | 469,376 | 489,451 | 624,107 | 844,752 |
| 15 | 55 | 24,000 | 1,964 | 488,146 | 511,127 | 668,637 | 936,309 |
| 16 | 56 | 24,000 | 2,100 | 506,593 | 532,667 | 715,306 | 1,037,310 |
| 17 | 57 | 24,000 | 2,250 | 524,708 | 554,057 | 764,209 | 1,148,729 |
| 18 | 58 | 24,000 | 2,415 | 542,479 | 575,283 | 815,444 | 1,271,642 |
| 19 | 59 | 24,000 | 2,596 | 559,892 | 596,327 | 869,115 | 1,407,233 |
| 20 | 60 | 24,000 | 2,796 | 576,933 | 617,170 | 925,326 | 1,556,812 |

**Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:**

- **Manfaat Meninggal Dunia sudah merupakan penggabungan dari Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi (jika ada).
- Tanda (*) menunjukkan Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi atas Manfaat Asuransi dan biaya administrasi yang dapat mengakibatkan Polis menjadi berakhir *(lapse)*. Agar Manfaat Asuransi tetap berlaku, maka Pemegang Polis diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Asuransi Berkala.

- Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan di atas dan ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat negatif, Nol, Menengah, Positif tergantung perkembangan dari Dana Investasi yang dipilih.
- Estimasi Nilai Investasi yang terbentuk pada akhir tahun Polis di atas sudah memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku pada saat diterbitkannya ilustrasi ini, namun biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung namun estimasi Nilai Investasi ini belum memperhitungkan biaya penarikan sebagian ataupun penebusan polis.
- Dengan melakukan pembayaran Premi dalam jangka panjang atau selama Masa Pertanggungan, maka akan memastikan pertanggungan Anda terus berlaku dan mengoptimalkan perkembangan akumulasi Nilai Investasi Anda.
- Pembatalan Polis atau penarikan lebih awal Nilai Investasi dari Polis Anda akan mempengaruhi akumulasi jumlah Nilai Investasi di masa yang akan datang.
- Biaya Asuransi dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan besarnya Uang Pertanggungan, Jenis Kelamin dan Usia Tertanggung pada saat Polis berjalan.

**RINGKASAN ILUSTRASI MANFAAT MENINGGAL + NILAI INVESTASI**
**(Dalam Grafik)**

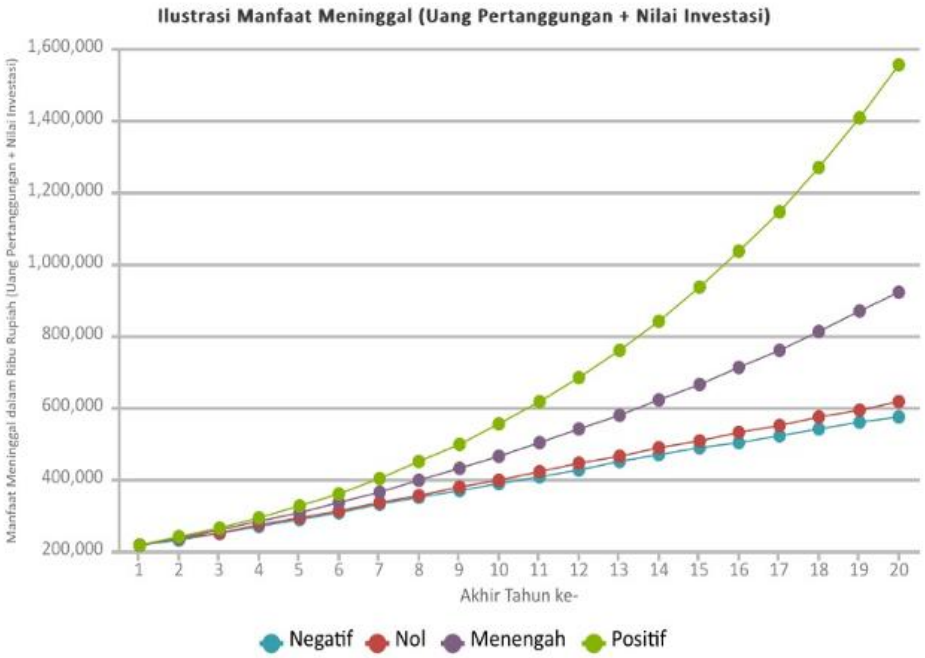


| Pilihan Strategi Investasi | Negatif | Nol | Menengah | Positif |
|---|---|---|---|---|
| Panin Rp Cash Fund | -1% | 0% | 3% | 5% |
| Panin Rp Fixed Income Fund | -1% | 0% | 4% | 7% |
| Panin Neo Equity Fund | -1% | 0% | 5% | 10% |
| Panin Rp Special Balanced Fund | -1% | 0% | 4% | 8% |

Simulasi

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis, maka Penanggung akan mengembalikan:
  a. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
  b. Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan
  c. Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan
  d. Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

- Apabila Pemegang Polis melakukan penebusan (*surrender*) Polis pada tahun ke-5 Polis, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp103.618.000,00 (setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis).
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada usia 45 tahun (tahun ke-5 Polis), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 dan Nilai Investasi sebesar Rp127.991.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih aktif hingga akhir Masa Pertanggungan serta tidak memperpanjang Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi sebesar Rp1.356.812.000,00.

- Ilustrasi Manfaat Pertanggungan ini dihitung berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif.
- Seluruh ketentuan, data, dan perhitungan akan mengacu pada ketentuan Polis asuransi yang berlaku.
- Biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia dan besaran Uang Pertanggungan pada saat itu.
- Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Hasil Investasi tidak dijamin dan tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi.
- Ilustrasi ini bukan merupakan bagian dari Polis.
- Harap mempelajari ilustrasi dan memahami risiko investasi sebelum mengambil keputusan.

**Panin Assurance Investlinked** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Panin Assurance Investlinked** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli **Panin Assurance Investlinked**. Kinerja investasi masa lalu **Panin Assurance Investlinked** tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang **Panin Assurance Investlinked**.

# KINERJA HISTORIS

**Tingkat Pengembangan Investasi Tahunan Panin Dai-ichi Life Sejak 2021 Hingga 2025**

| Fund | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panin Rp Cash Fund | 4.22% | 3.24% | 4.37% | 4.90% | 4.87% |
| *Benchmark (rata-rata deposito 1bln)* | 3.10% | 2.48% | 3.47% | 4.60% | 5.28% |

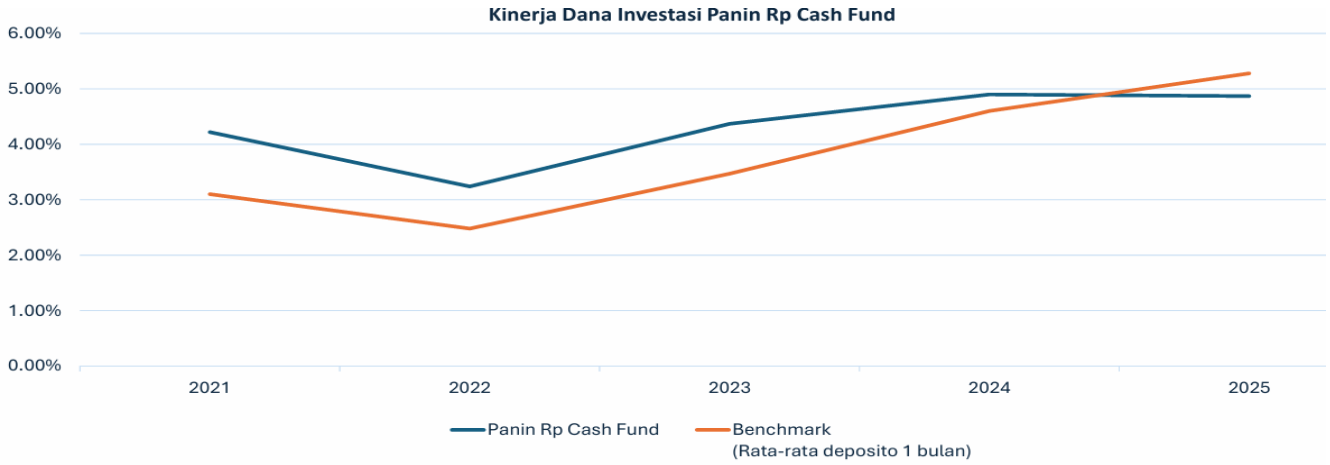


| Fund | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panin Rp Fixed Income Fund | 1.47% | 0.34% | 6.72% | 1.90% | 10.14% |
| *Benchmark (Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)* | 4.28% | 2.32% | 7.71% | 3.80% | 10.04% |

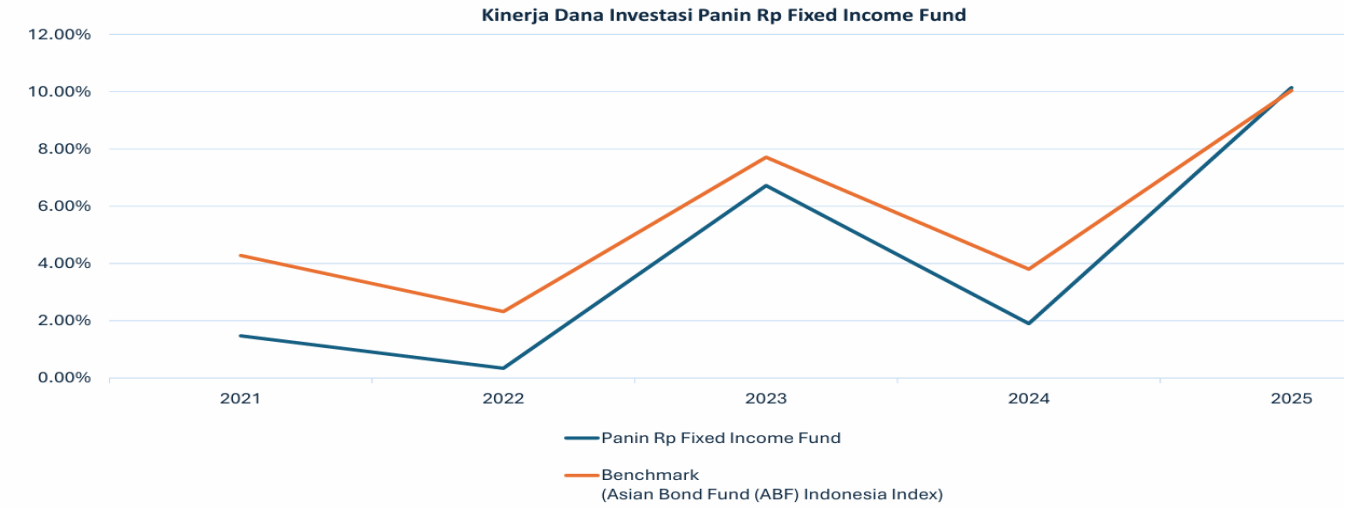

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panin Rp Special Balanced Fund | -0.57% | 8.10% | 6.53% | -0.60% | 6.66% |
| *Benchmark (50% LQ45, 50% Asian Bond Fund (ABF) Indonesia Index)* | 4.11% | 2.28% | 7.51% | -5.40% | 5.63% |

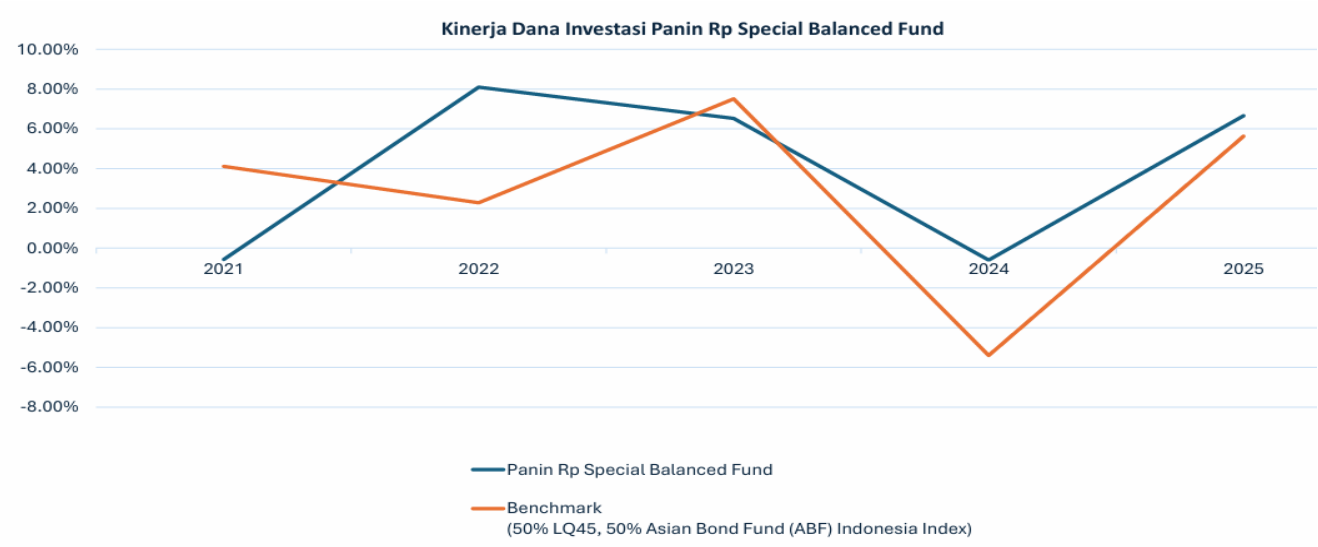


| Fund | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panin Neo Equity Fund* | - | - | 7.07% | -10.20% | 1.32% |
| *Benchmark (LQ45 Index)* | - | - | 3.21% | -14.80% | 2.41% |

***Kinerja Dana Investasi sejak peluncuran Panin Neo Equity Fund (IDR) tanggal 8 Agustus 2022.***

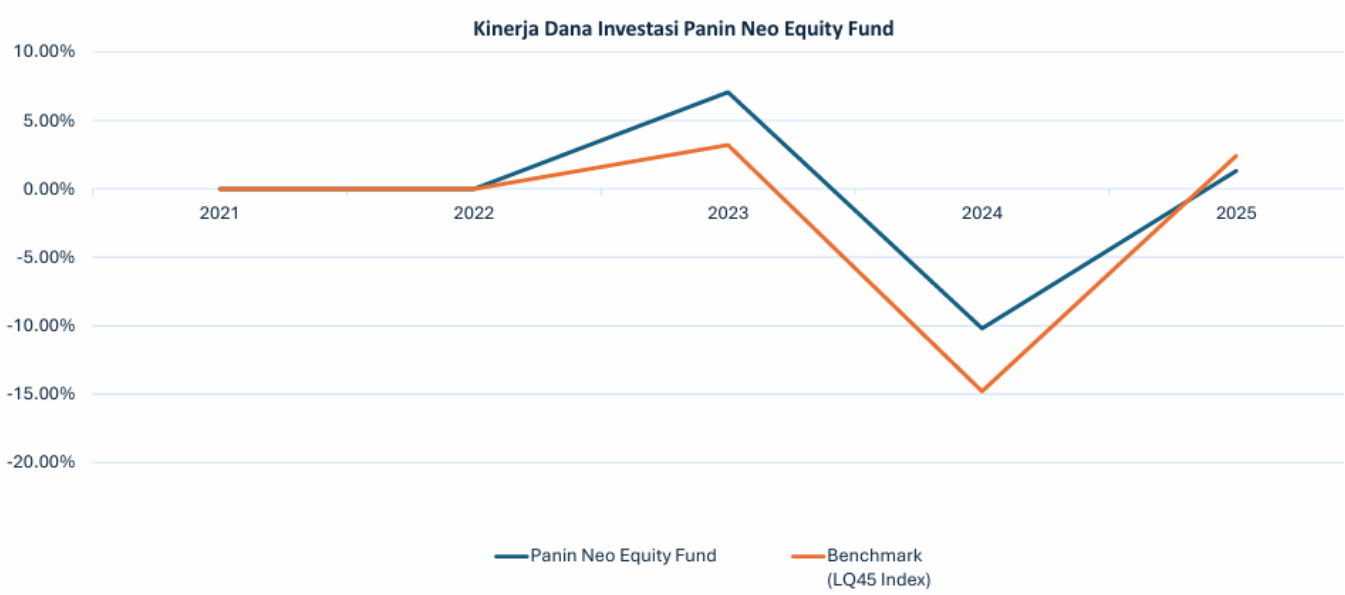


- Kinerja di atas merupakan kinerja masa lalu, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai Manfaat Pertanggungan yang berkaitan dengan investasi akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan dapat meningkat atau menurun, sesuai dengan risiko dan kinerja masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih.
- Nilai Manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

# INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi
   - **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
   - **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
   - **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan. Pada Polis ini, Tertanggung dibagi menjadi Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.
   - **Tertanggung Utama** adalah Tertanggung yang dipertanggungkan di dalam Pertanggungan Dasar.
   - **Tertanggung Tambahan** adalah Tertanggung yang merupakan pasangan dan/atau anak dan/atau orang tua yang sah dari Tertanggung Utama.
   - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
   - **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan, terdiri dari Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala.
   - **Premi Asuransi Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayaran dan terdiri dari komponen – komponen Biaya Asuransi, Biaya Akusisi, Biaya Administrasi, dan Dana Investasi.
   - **Premi Top Up Berkala** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan bagian Premi yang dibayarkan secara berkala pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, setelah dikurangi dengan Biaya Akuisisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
   - **Top Up Tunggal** adalah sejumlah nilai yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keingan Pemegang Polis, setelah dikurangi dengan Biaya Top Up dan Biaya Akusisi, merupakan tambahan Dana Investasi.
   - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
   - **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
   - **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.

2. Dalam hal Penanggung tidak berhasil melakukan *Welcoming Call* dalam masa mempelajari Polis (*freelook period*) yaitu 14 hari kerja sejak Polis elektronik diterima oleh alamat email Pemegang Polis, Penanggung dapat membatalkan Polis.

3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak membatalkan Polis dengan cara mengajukan pembatalan Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja kepada Penanggung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis.

4. Dalam hal terjadi Pembatalan Polis sesuai poin 2 dan 3 diatas maka Pemegang Polis akan menerima pengembalian sebagai berikut:
   - Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Asuransi Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Asuransi Berkala dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada); dan
   - Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Top Up Berkala (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala; dan

- Dana Investasi yang terbentuk dari Top Up Tunggal (jika ada) ditambah Biaya Akuisisi Top Up Tunggal; dan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

5. Apabila pembayaran Premi tidak dilakukan setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period) dan Pemegang Polis tidak mengajukan cuti Premi, maka pertanggungan menjadi berakhir.

6. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat meningkatkan Nilai Investasi dengan cara melakukan Top Up Tunggal, dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penambahan Nilai Investasi akan dibebankan Biaya Top Up yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.

7. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat mengalihkan jenis investasi ke jenis dana investasi lain (*Switching*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Pengalihan jenis dana investasi (Switching) akan dibebankan Biaya Pengalihan yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.

8. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Penarikan Sebagian Nilai Investasi (*Withdrawal*) akan dibebankan Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.

9. Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis sewaktu-waktu dapat dapat melakukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Ketentuan Polis. Selanjutnya, Polis menjadi batal dan pertanggungan berakhir terhitung sejak tanggal disetujuinya Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) Polis tersebut. Penarikan Seluruh Nilai Investasi (*Surrender*) akan dibebankan Biaya Penarikan Seluruh Nilai Investasi yang jumlahnya ditentukan oleh Penanggung.

10. Pemegang Polis sewaktu-waktu memiliki pilihan untuk mengajukan fasilitas cuti Premi setelah Polis berjalan 2 (dua) tahun, dengan cara mengajukan permohonan kepada Penanggung paling lama 30 hari sebelum berlakunya cuti Premi dan atas persetujuan Penanggung. Dalam masa cuti Premi, pertanggungan tetap berlaku selama Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap terbayarkan melalui pembatalan Unit dari Nilai Investasi yang ada, sepanjang Nilai Investasi mencukupi.

11. Penanggung akan memberikan fasilitas Jaminan Polis Tetap Berlaku (No Lapse Guarantee) selama 6 (enam) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, sepanjang memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
    a. Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala selalu dibayar dan sudah harus diterima oleh Penanggung paling lambat sebelum Masa Leluasa berakhir; dan
    b. Polis tidak pernah terjadi penurunan Premi Asuransi Berkala atau penurunan/penghapusan Premi Top Up Berkala; dan
    c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal); dan
    d. Polis tidak pernah dalam keadaan cuti premi (premium holiday); dan
    e. Polis tidak pernah mengalami Pemulihan Polis.

12. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.

13. Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan

yang bersangkutan dan dihitung secara harian menurut Hari Bursa.

14. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Agen atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.

15. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

16. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telepon dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.

17. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.

## DISCLAIMER/PERNYATAAN NASABAH

1. *Pemegang Polis harus membaca ilustrasi yang disampaikan, telah mendapatkan penjelasan secara rinci dari Agen mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan hal-hal yang tercantum pada ilustrasi, dan telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut.*
2. *Perhitungan yang tercantum dalam ilustrasi ini termasuk tapi tidak terbatas pada tingkat investasi, nilai investasi, dan Manfaat Asuransi (sebagaimana berlaku) hanya merupakan suatu ilustrasi semata dan bukan merupakan janji/jaminan dari Agen dan/atau PT Panin Dai-ichi Life dan bukan merupakan bagian dari Polis, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya.*
3. *Ilustrasi ini merupakan contoh ilustrasi saja, tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai gambaran perkiraan nilai investasi yang terbentuk dari jenis dana investasi yang dipilih. Produk Unit link akan memberikan hasil investasi yang optimal apabila melakukan pembayaran premi dan dana diinvestasikan dalam jangka panjang. Penarikan dana lebih awal akan mempengaruhi hasil perkembangan investasi.*
4. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk* ***Panin Assurance Investlinked****, termasuk Pertanggungan Tambahan dan berhak bertanya kepada Agen atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
5. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
6. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atauTertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026

PaninDai-ichiLife

PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan